

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA
TERHADAP PENGUNDUHAN FILM SECARA
GRATIS DI INTERNET**



OLEH:

FAHRINA MAHARANI

040 2019 0749

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA

TERHADAP PENGUNDUHAN FILM SECARA

GRATIS DI INTERNET

SKRIPSI

Oleh:

FAHRINA MAHARANI

04020190749

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Fahrina Maharani

NIM : 04020190749

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta
Terhadap Pengunduhan Film secara Gratis Di
Internet

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar,

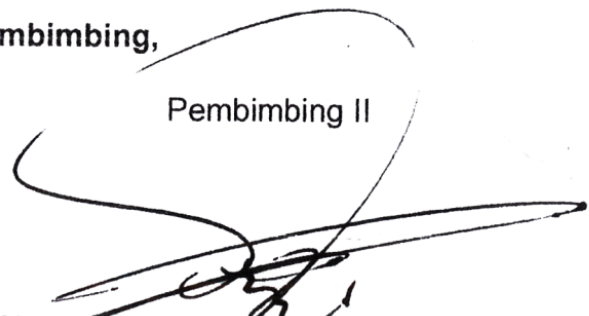
2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH.MH
NIP. 19530201 198103 1 005


Syamsul Alam, SH, MH.
NIPs. 104201609



Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Andi Risma, S.H., M.Hum
NIPs. 104101111

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Fahrina Maharani

Nomor Induk Mahasiswa : 04020190749

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pengunduhan Film secara Gratis Di Internet

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 10 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La ode Husen. S.H., M.H
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap

Pengunduhan Film secara Gratis Di Internet

DiSusun dan diajukan oleh:

FAHRINA MAHARANI

04020190749

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada ...
dan dinyatakan diterima

Makassar, 10 Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. A. Mum Fahmal, SH.MH
NIP. 19530207 198103 1 005

Anggota,



Syamsul Alam, SH, MH.
NIPs. 104201609

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima S.H.,M.H
NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pengunduhan Film secara Gratis Di Internet

Nama Mahasiswa : Fahrina Maharani

NIM : 04020190749

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : SK Nomor 0410/H.05/FH-UMI/IX/2022

Pembimbing

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH.MH
Pembimbing I

2. Syamsul Alam, SH, MH.
Pembimbing II

3. Dr. Maduppa Abbas, S.H.,M.H
Penguji I

4. H. Abdul Halim,S.H.,M.H.
Penguji II

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fahrina Maharani
NIM : 04020190749
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta
Terhadap Pengunduhan Film secara Gratis Di
Internet

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Penulis



Fahrina Maharani

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu WaTa'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam serta shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian dalam rangkaian menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan judul ***“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pengunduhan Film secara gratis Di Internet ”***.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hasil penelitian ini . hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaanya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan bentuk ucapan Terima Kasih diiringi do'a kepada Allah SWT yang mendalam kepada kedua Orang Tua penulis Ayahanda Ayyub S.T dan Ibunda Maryam Rachmad yang selalu memberikan kasih sayang tanpa henti, motivasi, doa, ridho, dan bantuan untuk penulis. Penulis berharap agar dapat memberikan terbaik setidaknya untuk membalas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga pengorbanan dan ketulusan hati orang tua tercinta mendapatkan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT. Selanjutnya tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih pula kepada :

1. Prof. Dr.H. Basri Modding, S.E., M.M Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr.H.La Ode Husen, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr.Hj Andi Risma, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal S.H., M.H dan Syamsul Alam .S.H.,M.H Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Dr. Maduppa Abbas, S.H.,M.H Dan H. Abdul Halim,S.H.,M.H. Selaku dosen penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mengajarkan segala hal dan pengalaman yang berharga terkait ilmu hukum selama mengikuti perkuliahan;
7. Kepada Keluarga yang telah membantu penulis.
8. Kepada Andi Sitti Annisyah Amirah Akbar dan Sulviana Sri Febrianugrah Syam yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini .
9. Kepada Frischa Pramestya R., Alifiah Utami Subhan, Azzahrah Faidar Putri yang telah memberikan support yang teramat dalam kepada penulis.
10. Kepada Annisa Nur Fadillah dan Waode Putri Permata Hati yang telah memberikan semangat kepada penulis.
11. Kepada Nadia, Alika, Vita, Zalya, Islamiya, Nisa, Miftah yang telah memberikan semangat untuk penulis. Beserta Teman-teman

didalam maupun diluar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini .

Akhir kata, penulis berharap semoga tuhan yang maha esa berkenan membalas kebaikan dari semua pihak yang telah banyak membantu, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan.

Makassar, 25 Januari 2023

Penulis

ABSTRAK

Fahrina Maharani. 04020190749: dengan judul “ *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pengunduhan Film Secara Gratis Di Internet*”. Dibawah bimbingan (A. Muin Fahmal) sebagai ketua pembimbing dan (Syamsul Alam) sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pengunduhan film secara gratis di internet dan mengetahui upaya pemerintah melindungi pemegang hak cipta terhadap pengunduhan film secara gratis di internet.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, pendekatan yang dilakukan pendekatan undang – undang dan pendekatan konseptual, serta bahan hukum yang digunakan studi kepustakaan

Hasil penelitian ini menunjukkan Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa. Ada beberapa pilihan penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh oleh pemegang hak cipta apabila pihaknya mengalami kerugian dalam kasus pelanggaran hak cipta. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Pilihan penyelesaian sengketa yang terakhir adalah melalui pengadilan. Pengadilan merupakan tindakan terakhir jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. film yang telah diproduksi dan diedarkan harus diberikan perlindungan. Mengingat saat ini dimasyarakat banyak film bebas diunduh melalui internet, sehingga dalam permasalahan ini maka peran dari pemerintah melalui upaya preventif dan upaya represif, bekerjasama dengan masyarakat harus dilakukan.

Rekomendasi penelitian Pemilik Hak Cipta atau produser film sebaiknya aktif untuk memantau terhadap Tindakan Pengunduhan yang dilakukan melalui situs online tanpa seizin pemilik Hak Cipta film tersebut. Karena film merupakan sebuah karya cipta atau kekayaan intelektual yang melekat pada diri pencipta. pemerintah agar melakukan pengawasan yang lebih baik atau ketat lagi terhadap pengunduhan film di website ilegal agar website tersebut hilang dan oknum tersebut kesulitan mencari yang tidak seharusnya dilakukan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Film

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Hak Cipta	14
1. Sejarah Hak Cipta	14
2. Pengertian Hak Cipta	19
B. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	21
1. Subjek Hak Cipta.....	21
2. Objek yang Dilindungi Hak Cipta	22
3. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.....	25

C. Tinjauan Tentang Media	26
1. Pengertian Internet.....	26
2. Pengertian Pengunduhan.....	29
D. Tinjauan Umum Mengenai Film	30
1. Pengertian Film	30
2. Nilai Penting Film	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	34
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
D. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pengunduhan Film Secara Gratis Di Internet	36
B. Upaya Pemerintah dalam Melindungi Pemegang Hak Cipta Terhadap Pengunduhan Film Secara Gratis Di Internet	45
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum hak cipta di Indonesia yang pertama dikenal adalah istilah hak pengarang yaitu setelah diberlakukannya Undang-Undang Hak Pengarang kemudian menyusul istilah hak cipta. Istilah inilah yang kemudian dipakai dalam peraturan perUndang-Undangan selanjutnya¹.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan tentang hak cipta: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

¹ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, 1997 Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), (PT Citra Aditya Bakti :Bandung), hlm. 47.

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan". Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki dua hak yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Cipta merupakan hak 1 Penjelasan Umum UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Karya cipta hasil kreasi seorang manusia atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya seni tersebut harus dilindungi dan memiliki hak cipta atas karyanya sehingga dapat memberikan kehidupan yang layak bagi si pencipta karya seni tersebut.² Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.³

Kepentingan umum dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya adalah tujuan dari pemberian perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu sendiri dan merupakan pembatasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif pemegang HKI.⁴ Permasalahan HKI adalah permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

² Senewe, E. V. T., 2015 "Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah", hlm. 12.

³ Paserangi, H., et al., 2011, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia, Rabbani Press, Jakarta, hlm. 27.

⁴ Sitorus, W., 2014, Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kajian Terhadap Hak Cipta, Paten, dan Perlindungan Varietas Tanaman, Universitas Airlangga, Surabaya.

Film dan sinematografi merupakan jenis-jenis karya seni yang dilindungi. Sebagai karya seni yang lahir dari proses kerja kolektif, film merupakan karya estetika bernilai budaya dan berdimensi Hak Asasi Manusia.⁵ Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat hak pada diri Pencipta. Hak tersebut dinamakan hak cipta.

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membuka ruang kreativitas digital secara luas dan tanpa batas. Di dalam berbagai kreasi multimedia, banyak ciptaan seni dimutilasi, dimodifikasi, dan digunakan secara tidak utuh dan tidak sesuai dengan kepatutan atau kewajaran. Manfaat teknologi informasi dan telekomunikasi selain memberikan dampak positif juga memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatankejahatan baru sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan telekomunikasi bagaikan pedang bermata dua.⁶

Di Indonesia sendiri hak cipta sudah sangat panjang perjalanannya dimulai lahirnya Undang- undang (UU) No. 7 tahun 1987 tentang perubahan Atas UU No. 06 tahun 1982 tentang hak cipta, kemudian berubah menjadi Undang Undang No. 12 tahun 1997 kemudian berubah kembali menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun

⁵ Budi, H. S., 2005, "I La Galigo: Simulasi Sebuah Kebijakan Eksploitasi Public Domain yang Diabaikan", Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia, Vol 8, hlm. 19

⁶ Soelistyo, H., 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 46.

2002 Tentang Hak cipta dan saat ini aturan mengenai perlindungan hak cipta sudah diperbaharui didalam Undang- undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang inilah yang melindungi segala bentuk aktifitas intelektual saat ini. Apabila ditinjau dari hakekatnya pembajakan merupakan pencurian hak milik orang lain yang seharusnya dijaga dan dihormati agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta tersebut. Larangan melakukan pembajakan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al- Baqarah Ayat 188,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَنَا بَيْنَكُمْ بَاطِلًا وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى
بِالْآثِمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁷

Kemajuan teknologi telah menjadi suatu persoalan dalam Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) mengingat disatu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangannya, dilain sisi menjadi media untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta sehingga menimbulkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.⁸ Dimulai dari *hacking*, *carding*, *confidence fraud*, pornografi anak, *violence*, dan

⁷<https://www.merdeka.com/guran/al-baqarah/ayat-188>, diakses, tanggal 09 november 2022

⁸Sudjana, /2016/, system perlindungan atas ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ,vol 2 no.2,(<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2267/2035>), hlm. 254

masih banyak lagi. Salah satu dari perbuatan hukum yang tidak asing bagi masyarakat adalah tindakan pembajakan.

Pembajakan merupakan suatu tindakan yang sulit untuk diberantas karena setiap orang bersaing untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara menggandakan karya milik orang lain kemudian diperjualbelikan tanpa adanya izin. Karya cipta yang banyak dilakukan pembajakan diantaranya buku, lagu, desain, permainan video, karya seni, hingga karya sinematografi. Penggunaan teknologi yang tinggi tentu memberikan gertakan terhadap presensi karya cipta khususnya dibidang perfilman. Pelanggaran Hak Cipta di dunia maya, seperti adanya pendistribusian film pada situs online, akhirnya telah mendorong bentuk perlindungan Hak Cipta beralih ke dunia internet, padahal perlindungan ini sebelumnya hanya diterapkan pada dunia nyata.⁹ Film yang dibajak pun tidak hanya film lokal tetapi juga film dari mancanegara. Dalam proses pembuatan karya cipta khususnya film, yang dimulai dari adanya ide atau gambaran cerita dari seorang produser hingga menjadi bentuk audio visual, semuanya membutuhkan modal untuk menunjang pembuatan film tersebut. Modal yang dibutuhkan dalam pembuatan film ini tidaklah minim. Dari sumber daya manusia, teknologi, pemasaran, promosi dan lain sebagainya. Jika film yang sudah dipublikasikan mendapatkan apresiasi dari masyarakat, tentu akan memberikan celah kepada beberapa oknum yang tidak

⁹ Riswandi, Dkk. 2017. Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era digital. (PT. Citra Aditya Bakti :Bandung), hlm. 15

bertanggungjawab dalam memanfaatkan kepopuleritas dari film tersebut untuk mencari profil. Akses internet yang semakin mudah membuat usahawan memutar otaknya dengan membentuk suatu situs berbasis gratis yang multifungsi, yang dapat melakukan kegiatan *streaming* maupun *download* film sehingga situs ini banyak digemari oleh masyarakat.

Kombinasi antara film yang merupakan sarana hiburan dengan internet, telah membuat beberapa oknum memperdagangkan filmnya pada situs internet dengan menaruh harga di bawah pasaran bahkan berbasis gratis. Media yang digunakan untuk memperoleh keuntungan sudah tidak lagi dengan CD/DVD/VCD bajakan, melainkan dengan memasukkan film ke dalam situs online gratis yang mudah diakses.¹⁰ Situs *streaming* dan *download* film yang terdapat di internet terdapat ada yang berbayar dan tidak berbayar (gratis). Situs yang berbasis gratis ini tentunya tidak mempunyai izin dari pemegang Hak Cipta dan kebanyakan dari masyarakat Indonesia lebih banyak yang menggunakan situs yang berbasis gratis ini, sedangkan untuk situs yang berbayar berarti situs tersebut sudah memiliki izin dari pemilik Hak Cipta untuk mempublikasikan dan menggandakan karya ciptaannya.

¹⁰ Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmuda, /2016/. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet", *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No.3. (<http://www.ejournals1.undip.ac.id/>) Hlm 1-11

Proses mewujudkan ide cerita film ke dalam bentuk nyata, seorang produser harus mengeluarkan modal untuk menunjang pembuatan suatu film. Modal yang dimaksud terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dana. Oleh karena itu, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi pembuatan suatu ciptaan.¹¹

Saat melakukan duplikasi suatu karya ciptaan seharusnya mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pencipta maupun pemegang Hak Cipta dengan membuat suatu perjanjian, yaitu perjanjian Lisensi. Selain perjanjian, pemenuhan yang harus terpenuhi berikutnya yaitu dengan membayar honorarium atau lebih dikenal dengan sebutan royalti sebagai bentuk timbal balik atas diserahkannya hak ekonomi pencipta kepada pihak yang telah diberikan izin. Namun pada faktanya, beberapa pemilik situs tidak menjalankan proses tersebut. Kebanyakan pemilik situs langsung menduplikasi film dalam bentuk digital kemudian di unggah ke internet. Dengan keberadaan situs *streaming* dan *download* film secara ilegal ini telah menimbulkan pelanggaran hukum dan menyebabkan kerugian baik dari segi ekonomi maupun moral bagi pencipta. Hak moral dan ekonomi ini merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta sebagaimana yang telah

¹¹ Ibid.

diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 4.¹²

Kerugian ekonomi yang disiratkan yaitu tidak mendapatkan royalti atas ciptaannya, kemudian kerugian moralnya yaitu tidak tercantumnya nama pencipta pada karya yang di unduh ke internet.¹³ Selain kerugian ekonomi dan moral, kerugian yang ditimbulkan meliputi permasalahan secara ekonomi negara karena telah memangkas pendapatan melalui pajak bahkan dapat mempengaruhi hubungan internasional.

Akibat dari maraknya pembajakan film di Indonesia berdasarkan data dari Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) dengan LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat), pembajakan ini telah memangkas pendapatan pajak negara sekitar Rp 31 miliar sampai Rp 636 miliar pertahunnya akibat dari ruginya penghasilan dari bisnis perfilman.¹⁴ Beredarnya situs ini tidak hanya membebaskan pencipta maupun pemegang Hak Cipta, tetapi pengguna situs *streaming* dan *download* film secara ilegal ini juga terancam ketika mengakses situs tersebut. Dampaknya berupa pencurian data hingga peretasan akun. Akibat dari hal ini, maka akan timbul suatu sengketa antara pencipta

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

¹³ Ayup Surap Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, /2019/. Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, journal meta-yuridis, Vol 2, No 1.(<http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/3440/2351>). Hlm 22

¹⁴ Azzura,S.N.2019. merdeka news. Diambil kembali dari merdeka.com: <https://www.merdeka.com/uang/indonesia-jadi-negara-pengguna-internetterbesar-ke-5-di-dunia.html>, diakses pada tanggal 24 november 2022.

maupun pemegang Hak Cipta dengan oknum-oknum yang curang jika karya ciptaannya tidak dikendalikan berdasarkan prinsip hukum.

Kegiatan download film ilegal dapat merugikan pemegang Hak Cipta film dikarenakan pengguna (*user*) dapat mendownload film tanpa harus meminta izin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film di aplikasi yang resmi. Aktivitas seperti ini tentu dapat menurunkan kreatifitas dan semangat cipta para insan film dan menghambat ekonomi kreatif yang saat ini cukup memegang peranan penting bagi perekonomian negara dan telah menyumbang Rp. 104,4 Triliun atau rata-rata 4,75% terhadap GNP (*Gross National Product*). akibat dari maraknya kegiatan *download* dan *streaming* film di website ilegal, pemerintah telah menderita kerugian kurang lebih mencapai angka 4 (empat) Triliun Rupiah karena film yang beredar di website ilegal tidak dikenai pajak.¹⁵

Perlindungan norma hukum terhadap pemegang Hak Cipta telah diatur dalam UUHC, namun banyak karya ciptaan yang beralih ke dalam dunia digital sehingga secara langsung maupun tidak, Hak Cipta memiliki korelasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Disimpulkan dalam UU ITE pada Pasal 25 bahwa karya cipta yang terdapat maupun tersusun dalam bentuk elektronik baik yang di unggah ke internet

¹⁵ <https://arindrakaramoy.wordpress.com/2015/02/02/badan-ekonomi-kreatif-pemberantas-pembajakan/> diakses pada tanggal 25 november 2022

maupun dipublikasikan akan secara langsung dilindungi sebagai bagian dari HKI. Perlindungan ini berlandaskan pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. UU ITE juga menjelaskan perihal hak dan kewajiban penerima informasi ataupun data melalui internet.¹⁶

Pelaksanaan dari Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo ini dalam praktik proses penegakan hukumnya sudah berjalan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Keberadaan situs film secara ilegal ini masih saja marak di masyarakat. Untuk penutupan situs ini masih sulit untuk diberantas karena perlu adanya delik aduan dari pemilik HKI sebagai alat bukti yang kuat untuk meyakinkan Kominfo bahwa situs *streaming* dan *download* tersebut memang bisa dinyatakan melanggar Hak Cipta. Jadi harus adanya perhatian dari yang punya atau pemilik HKI untuk melaporkannya. Meskipun Kominfo sudah memblokir akses situs film tersebut, namun masih banyak ditemui situs film lainnya yang digunakan untuk menggantikan situs yang telah diblokir atau ditutup.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terdapat 18 kategori konten negatif yang dilakukan penindakan oleh Kominfo, salah satunya mengenai HKI. Berdasarkan data terakhir Kominfo pada Bulan Juni 2020, aduan konten negatif

¹⁶<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133297/permenkumham-no-14-tahun-2015>, diakses pada tanggal 24 november 2022.

telah mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya.¹⁷ Berdasarkan data dapat dilihat bahwa aduan mengenai HKI berada pada urutan ke-4 sebelum Pornografi, Perjudian, dan Konten Negatif yang Direkomendasikan Instansi Sektor. Pemmasalahan HKI pada jejaring internet ini masih tinggi di Indonesia. Kominfo telah berhasil memblokir situs *streaming* ilegal sebanyak 1.130 tercatat hingga Bulan Desember 2019.¹⁸ Pemblokiran ini dapat dilakukan karena adanya kerjasama dengan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yang berupa aduan serta sebagian merupakan kontribusi dari mesin *automatic identification system* yang mempermudah dalam melacak situs ilegal yang beredar.

Situs film gratis yang banyak beredar sebelum diblokir diantaranya adalah IndoXXI, LayarKaca21, downloadfilmbaru, ngunduhfilm, dan lain sebagainya. Situs streaming dan download film secara ilegal tersebut mendapatkan banyak keuntungan meskipun penggunaanya tidak membayar.¹⁹ Keuntungan yang diperoleh yaitu dari iklan yang ditampilkan pada situsnya. Terlihat jelas bahwa film yang dibajak kemudian dimasukkan ke dalam situs online itu dikomersialkan secara gratis namun meraih keuntungan dari sisi lain.

Perbuatan *mendownload, mengupload* hal ini sangat berdekatan dengan pembajakan secara online, dapat memperbanyak, meraup

¹⁷<https://www.kominfo.go.id/content/detail/10331/ragam-konten-yang-bisa-diadukan-melalui-aduankontenid/0/videografis>, diakses pada tanggal 24 november 2022.

¹⁸https://www.kominfo.go.id/content/detail/23767/kemkominfo-blokir-1745-situs-melanggar-hki/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 24 november 2022.

¹⁹https://www.kominfo.go.id/content/detail/5651/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 25 november 2022.

keuntungan dari hasil penciptaan orang lain, seperti halnya penyedia layanan website film secara gratis. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajidkan melakukan penelitian dengan judul skripsi **Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pengunduhan Film secara Gratis Di Internet**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di indentifikasi permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pengunduhan Film secara Gratis Di Internet?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi Pemegang Hak Cipta terhadap Pengunduhan Film secara Gratis Di Internet?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pengunduhan Film secara Gratis Di Internet.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah melindungi Pemegang Hak Cipta terhadap Pengunduhan Film secara Gratis Di Internet.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis:

A. Merupakan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu khusus lainnya.

B. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis:

A. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak.

B. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Sejarah Hak Cipta

Kelahiran dan perkembangan hak cipta dalam ranah hukum benda memiliki kronologis perjalanan yang panjang dan pernah mengalami masa-masa yang kelam dalam sejarahnya. Secara umum sejarah kelahiran hak cipta dianggap bermula di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17. Alasan mengenai sejarah kelahiran hak cipta dimulai di Inggris dan Prancis adalah karena Inggris dan Prancis dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini. Kedua sistem hukum yang berbeda tersebut juga telah melahirkan konsep *Economic Right* dan *Moral Right* dalam hak cipta. Dari sejarah kelahiran hak cipta kedua negara tersebut kita dapat memahami mengapa negara-negara *Common Law* pada umumnya lebih mengedepankan aspek hak ekonomi (*Economic Right*) dari suatu ciptaan daripada hak perorangan dari pencipta sebagaimana dipraktikkan di Negara *Civil Law* yang telah melahirkan hak moral (*Moral Right*).²⁰

²⁰ Elyta RasGinting. 2012. Hukum Hak Cipta Indonesia, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 37

Sejarah Hak Cipta di Dunia dan Indonesia. Tanggal 26 April diperingati sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual sedunia atau Internasional. Namun sayangnya dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari telah melakukan pembajakan terhadap karya orang lain, meskipun secara kecil-kecilan.²¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Dengan adanya HKI setiap orang dapat melindungi karyanya sendiri dan menghargai karya milik orang lain.

Sementara itu, pembajakan atau istilah *piracy* bukan hal asing di telinga kita. Malah kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari telah melakukan pembajakan terhadap karya orang lain, meskipun secara kecil-kecilan. Bahkan tak jarang kita melakukannya tanpa rasa bersalah sekalipun. Contohnya membeli DVD bajakan, mengunduh lagu atau film melalui internet. Dalam hal ini kita telah melakukan pelanggaran hak cipta.

²¹Lestarmoerdijat, sejarah hak cipta diduniadan indonesia,[berita online diakses tanggal 23 oktober 2022], tersedia disitus <https://www.facebook.com/lestarimoerdijat/posts/sejarah-hak-cipta-di-dunia-dan-indonesiatanggal-26-april-diperingati-sebagai-har/469901340129696/>

Di dalam dan luar negeri serta dunia internasional, hak cipta dilindungi menurut Undang-Undang dan perjanjian setiap negara. *Statue of Anne* merupakan Undang-Undang hak cipta pertama di dunia yang dibuat di Inggris pada tahun 1710. *Statue of Anne* untuk pertama kalinya mengenalkan konsep bahwa penulis yang menulis sebuah karya menjadi pemilik hak cipta atas karya tersebut. Perundangan-undangan yang berdasarkan *Statue of Anne* secara bertahap muncul di negara-negara lain, seperti Undang-Undang Hak Cipta 1790 di Amerika Serikat. Namun belum terkoordinasi pada tingkat internasional sampai abad ke-19. Pada masa kemerdekaan Indonesia, *Auteurswet* 1912 yang diundangkan melalui *Staatblad* No. 600 tahun 1912, diberlakukan pula terhadap bangsa Indonesia. Namun pada tahun 1958²², Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern. Sikap tersebut diambil agar para intelektual Indonesia dapat memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Dan setelah kurun waktu 37 tahun Indonesia merdeka,²³ tepatnya di tahun 1982 Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet* 1912 dan menetapkan Undang-Undang

²² Undang – undang hak cipta 1790 di Amerika Serikat

²³ Lestarmoerdijat, sejarah hak cipta diduniadan indonesia,[berita online diakses tanggal 23 oktober 2022], tersedia disitus <https://www.facebook.com/lestarmoerdijat/posts/sejarah-hak-cipta-di-dunia-dan-indonesiatanggal-26-april-diperingati-sebagai-har/469901340129696/>

Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Ini adalah Undang-Undang hak cipta pertama di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas untuk mencipta, yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya.²⁴

Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada:

- 1) Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang;
- 2) Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan Undang-Undang hak cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut;

²⁴Rachmadi Usman, 2003, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT Alumni, Bandung, hlm. 59

3) Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam Undang-Undang hak cipta terhadap pembajakan hak cipta.²⁵

Namun di luar faktor diatas, pengamatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga mampu menangkai pelanggaran tersebut. Dalam memenuhi tuntutan penyempurnaan atas Undang-Undang Hak Cipta 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, diundangkanlah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 skala perlindungan pun diperluas, diantara perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta.

Selain itu salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik barudapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa. Warga masyarakat dapat melaporkan

²⁵Suyud Margono,2010, Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 58.

adanya peristiwa pelanggaran hak cipta tanpa perlu ada pengaduan dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya.²⁶

Selanjutnya Undang-Undang hak cipta mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Seiring dengan kemajuan zaman, pemerintah menyadari bahwa kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia membutuhkan perlindungan hukum yang memadai, maka dibentuklah Undang-Undang hak cipta yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷ Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak

²⁶ Gatot Supramono, 2010, Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5- 6.

²⁷ Visi yustisia, 2015, *panduan resmi hak cipta*/(visimedia, Jakarta), hlm.1

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sementara itu, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.²⁸ Frasa hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Sehingga, dapat diartikan hak cipta adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas suatu ciptaannya.

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pada awal mulanya, istilah untuk hak cipta yang dikenal adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas suatu ciptaannya. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra²⁹. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan mempernanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perUndang-Undang yang berlaku³⁰.

²⁸ Ibid, hlm 2

²⁹ Lihat Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2014

³⁰ Bintang Sanusi, 2007, Hukum Hak Cipta. (Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 26

B. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sejak UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan UU 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU Nomor 12 tahun 1987 tentang Perubahan UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan UU 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian dicabut dan diubah dengan UU Nomor 19 tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan terakhir hingga saat sekarang ini adalah UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. Subjek Hak Cipta

Penguasaan hak cipta mengkategorikan dua subjek dalam hak cipta, dikenal dengan dua istilah yakni pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu:³¹

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan dan keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”

Seorang atau badan yang menciptakan sebuah ciptaan tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas ciptaan tersebut

³¹Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

kecuali apabila ditentukan lain.³² Seseorang diakui sebagai pencipta bilamana:

- 1) Disebut pada atau dalam ciptaan, atau memang diumumkan sebagai penciptanya;
- 2) Namanya terdaftar sebagai pencipta

Selain pencipta dalam hak cipta juga mengkategorikan adanya subjek pemegang hak cipta yang dijabarkan dalam peraturan perUndang-Undangan bahwa:

“Pemegang hak cipta ialah seorang pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”³³

Maka sebagaimana hal yang telah disusun secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berlaku pencipta ataupun penerima hak atas ciptaan mempunyai hak eksklusif sebagai wujud apresiasi karya ciptaan.

2. Objek yang Dilindungi Hak Cipta

Tiga wilayah ciptaan berbentuk sastra, seni dan ilmu pengetahuan merupakan objek hak cipta yang dilindungi. Sebab luasnya macam prinsip-prinsip, hasil ciptaan dan norma maka pengaturan perlindungan hak cipta sangatlah dipengaruhi oleh bentuk dan sifat berbagai ragam ciptaan itu. Oleh karena itu, sifat ataupun bentuk masing-masing karya cipta akan mempengaruhi

³²Hasbir Paserangi, 2011, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia. (Rabbani Press,Jakarta), hlm. 34

³³ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

ada atau tidaknya sebuah hak cipta. Berbagai jenis objek sebagaimana dilindungi Hak Cipta yang dikategorikan dalam Undang-Undang Hak Cipta ialah:

“Perlindungan Hak Ciptaan atas Ciptaan:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
- 7) Ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase; karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, bunga, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, (modifikasi ekspresi budaya tradisional)

- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video; dan
- 19) Program komputer.”³⁴

Terhadap semua bentuk ciptaan yang dikategorikan sebagai ciptaan termasuk segala bentuk ciptaan yang belum atau tidak diumumkan, akan tetapi ciptaan tersebut telah berbentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan terjadinya perbanyakan hasil karya itu.³⁵ Jika dicermati jenis-jenis objek hak cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta dibagi menjadi dua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu ciptaan yang sifatnya asli (*original*) dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu ciptaan yang sifatnya derivatif (hasil perkembangan teknologi). Hal ini berkaitan erat dengan jangka waktu berlakunya yakni seumur hidup dan akan terus berlangsung hingga 50 tahun sejak pencipta meninggal dunia untuk objek yang bersifat orisinal, sedangkan 50 tahun sejak pertama kali diumumkan untuk karya cipta yang sifatnya derivatif.³⁶

³⁴ Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁵ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁶ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pada dasarnya terjadinya pelanggaran dalam hak cipta tergolong menjadi dua jenis yakni pelanggaran atas hak ekonomi dan terhadap hak moral. Pelanggaran hak moral diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan dapat diajukan melalui pengadilan atas gugatan perdata dan anti rugi. Sedangkan pelanggaran hak ekonomi diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan dapat diselesaikan di pengadilan niaga.³⁷ Menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dalam *Company Profile* terdapat tiga macam bentuk pembajakan dalam karya perekaman suara, yakni:³⁸

- 1) *Plagiarism* (plagiat), yakni pelanggaran melalui cara penjiplakan rekaman seperti melakukan penggandaan keseluruhan album rekaman dengan melalui contoh atau meniru secara persis cover, isi dan kemasan.
- 2) *Pirate* (pembajakan) yakni pelanggaran melalui cara perbanyakan rekaman melalui beragam lagu dari beberapa album-album rekaman suara dirangkum menjadi satu yang mana laku di pasaran dan dilindungi hak cipta.

³⁷ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁸ Hidayah, Khoirul, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press: Malang, hlm.41

3) *Bootleg*, pembajakan terhadap rekaman suara oleh penyanyi (pelaku pelanggaran) yang tengah melakukan pertunjukan secara langsung di atas panggung dan tanpa disertai izin yang sah dari sang penyanyi asli.

Pelanggaran di dunia perfilman jika disamakan dengan diantara ketiga bentuk pembajakan dalam karya cipta rekaman suara maka pelanggaran hak cipta sering ditemukan yakni pembajakan film. baik pembajakan dilakukan secara langsung seperti penjualan dvd bajakan maupun melalui media internet salah satunya melalui Telegram.³⁹

C. Tinjauan Tentang Media

1. Pengertian Internet

Secara harfiah, internet (kependekan dari *'interconnected-networking'*) ialah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain. Hubungan melalui suatu sistem antar perangkat computer untuk lalu lintas data itulah yang dinamakan network. Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi dan informasi global. Komputer yang terhubung melalui jaringan dan saling berkomunikasi dengan waktu dan wilayah tak terbatas, disebut internet.⁴⁰

³⁹ Yuliza, " Detektor Keamanan Rumah Melalui Telegram Messenger", Jurnal Teknologi Elektro, No. 1 (2018), 28 <https://doi.org/10.22441/jte.v9i1.3136>

⁴⁰ inda Agustina. (2012) Skripsi: Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. Hal 53.

Internet pada hakikatnya adalah jaringan komputer raksasa. Jangkauan Internet mencakup seluruh dunia sehingga semua komputer yang tergabung di dalamnya dapat saling berbagi informasi, misalnya dari sumber yang dimiliki oleh institusi akademis, lembaga riset, perusahaan swasta, badan pemerintah, bahkan individu tertentu.⁴¹

Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses ke internet. Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Beberapa manfaat yang diperoleh dari penggunaan internet adalah:

*1. Resource Sharing*⁴²

Dengan adanya Internet, dapat memudahkan kita untuk berbagi sumber daya. Misalnya dulu kita harus menggunakan 1 printer untuk 1 komputer, tapi dengan adanya internet pemakaian 1 printer untuk beberapa komputer yang terhubung dengan jaringan internet.

⁴¹ Zaki Ali, 2008, Kursus Kilat Internet, Penerbit andi, jogjakarta, hlm.1

⁴² Edyh Sutanta, 2005, Pengantar Teknologi Informasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.504

2. File Sharing ⁴³

Dengan adanya jaringan Internet, dapat semakin memudahkan kita untuk bertukar data atau file tanpa harus melakukan pertemuan.

3. Perpustakaan Raksasa ⁴⁴

Internet juga dapat disamakan dengan perpustakaan raksasa. Hal tersebut dikarenakan, mudahnya bagi kita untuk dapat mencari banyak sekali literatur dari berbagai topik. Melalui situs web yang ada di internet, kita dapat menemukan buku yang dicari baik dengan gratis maupun dengan membayar. Karena tidak semua buku yang disediakan di situs-situs web dapat dimiliki (unduh) dengan gratis tapi ada juga yang harus melakukan pembayaran terlebih dahulu.

4. Media Promosi dan publikasi ⁴⁵

Zaman yang semakin canggih, diikuti pula dengan manusiamanusia yang mampu berfikir semakin canggih pula. Dikarenakan kemudahan pengaksesan internet, maka banyak orang yang menggunakan internet sebagai wadah untuk melakukan promosi untuk produknya dengan mudah, lengkap dan juga murah. Melakukan promosi melalui internet dirasa

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Yana R. Sophian, Manfaat Penggunaan Internet, <http://yana.staf.upi.edu/2012/06/13/manfaatpenggunaan-internet/> (online) – diakses pada tanggal 26 November 2022.

⁴⁵ Ibid, hlm 505

sangat membantu, karena setiap orang dapat melihat iklan promosi tersebut selama 24 jam.

5. Reduksi biaya kertas dan distribusi ⁴⁶

Dulu koran dapat dibaca dalam bentuk kertas. Tapi Sekarang media cetak dapat dibaca melalui internet. Sehingga perusahaan media cetak tersebut dapat mereduksi biaya kertas. Sebut saja: kompas.com, kontan-online.com, detik.com, gatra.co.id, dan lain-lain.

6. Pertukaran data ⁴⁷

Pertukaran data juga akan jauh lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah dengan menggunakan media internet. Yang perlu diperhatikan adalah keamanan jika data yang dipertukarkan bersifat rahasia.

7. Media Bisnis ⁴⁸

Internet juga digunakan masyarakat sebagai media bisnis. Sehingga proses pemilihan barang hingga pembayarannya dilakukan secara online. Mulai dari promosi, pemilihan barang, pencapaian kesepakatan, hingga pembayarannya dapat dilakukan secara online.

2. Pengertian Pengunduhan

Pengunduhan berasal dari kata Unduh atau dalam Bahasa Inggris yaitu *download* yang berarti istilah yang digunakan untuk

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid, hlm 506

menggambarkan proses transfer berkas pemindahan data elektronik antara dua komputer atau sistem serupa yang lainnya. Unduh atau *Download* adalah suatu proses transmisi sebuah file atau data dari sebuah sistem komputer ke sistem komputer yang lainnya. Dari internet, user/pengguna yang melakukan proses *download* (unduh) yaitu proses dimana seorang user meminta atau merequest sebuah file dari sebuah komputer lain (seperti: web site, server atau yang sebagainya) dan lalu menerimanya. Dengan kata lain, download adalah transmisi file dari internet ke komputer client/pengguna dapat dikatakan juga proses penerimaan atau pengambilan file dari internet/server ke komputer pribadi.

D. Tinjauan Umum Mengenai Film

1. Pengertian Film

Istilah film pada awalnya dimaksudkan untuk menyebut media penyimpan gambar atau biasa disebut *celluloid* yaitu, lembaran *plastic* yang dilapisi emulsi (lapisan kimiawi peka cahaya). Oleh karena itu, film dalam arti tayangan audio-visual dipahami sebagai potongan-potongan gambar bergerak, yaitu rangkaian gambar yang bergerak membentuk suatu cerita atau juga biasa disebut sebagai *movie* atau video.⁴⁹ Menurut Kamus Besar Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian film

⁴⁹ Panca Javandalasta, 2011, Lima Hari Mahir Bikin Film, Muntaz Media, Surabaya, hlm.1

merupakan selaput tipis yang dibuat dari *soluloid* untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop dan televisi), yang kedua, film diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup.⁵⁰ Sedangkan kamus komunikasi menyebutkan bahwa film merupakan media komunikasi yang bersifat visual/audio visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu.⁵¹

2. Nilai Penting Film

Film yang baik adalah film yang memenuhi tiga nilai penting sebuah film. Nilai dalam film harus ada saat disuguhkan sebagai tontonan kepada masyarakat. Sebuah film yang baik jika mengabaikan salah satu nilai tersebut. Adapun tiga nilai penting film adalah.⁵²

a. Nilai hiburan

Hampir semua film yang diproduksi dalam beberapa Hal bermaksud menghibur. Film mampu memberikan hiburan kepada penonton, baik dari segi cerita, musiknya dll. Beberapa genre film memberikan hiburan tersendiri bagi masyarakat. Dimana penonton merasakan langsung sensasi emosional

⁵⁰ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembang Bahasa, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka:Jakarta), hlm. 242

⁵¹ Onong Uchjana, 1989, Kamus Komunikasi, Mandar Maju, Bandung, hlm 134

⁵² Sutirman Eka Ardhana, 2014, Modul Mata Kuliah Sinematografi dalam Syamsu Dhuha Firman Ridho, Teknik Sinematografi Dalam Melukiskan Figur K.H Ahmad Dahlan, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm.30

berupa perasaan bahagia, senang, dan sedih melihat adegan dalam film.

b. Nilai Pendidikan

Selain memiliki nilai hiburan, film juga banyak memberikan pendidikan pada penonton melalui pesan-pesan yang disampaikan dalam sebuah film secara langsung maupun tidak secara langsung telah mengajari atau memberitahu kepada penonton sesuatu yang berarti bagi kehidupan manusia.

c. Nilai Artistik

Selain kedua nilai diatas, film juga memiliki nilai artistik, dimana sebuah film di dalamnya menawarkan rasa keindahan kepada penonton dari segi latar, setting tempat, dan lain-lain. Film memiliki nilai artistik karena film merupakan bagian dari karya seni.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam jenis penelitian ini, biasanya hukum diidealkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perUndang-Undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan berperilaku manusia yang dianggap layak.

Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain:

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*statutory approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni studi pustaka atau observasi dengan cara mengumpulkan dan memeriksa data yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Sumber data sekunder didalam penelitian ini dibagi menjadi:

- a. bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat;
 - 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- b. Bahan Hukum Sekunder, definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.

yang terdiri atas:

- a. Penjelasan atas peraturan perUndang-Undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- b. Buku-buku literatur, bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- c. Hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- d. Pendapat ahli yang berkompeten dengan objek penelitian

- e. Artikel atau tulisan para ahli.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan Studi Pustaka, Dalam studi kepustakaan ini, penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, karya ilmiah, jurnal, dan Peraturan PerUndang-Undangan hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan. Setelah bahan Hukum diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan Hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pengunduhan Film Secara Gratis Di Internet

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵³

Perlindungan hukum kepada hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam UU Hak Cipta. Perlindungan-perlindungan hak cipta yang dimaksudkan agar mendorong individu-individu dalam bersosial dan bernegara yang mempunyai keterampilan gagasan atau intelektual dan kreativitas- kreativitas sehingga semangat menciptakan banyak pekerjaan dengan hak cipta yang berguna untuk kemajuan sebuah bangsa. Para pembuat karya haruslah memahami suatu prinsip ini agar dapat bertindak secara berhati-hati pada saat akan melakukan publikasi dari hasil karyanya agar dikemudian hari tidak dapat dicuri oleh orang-

⁵³ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. citra ADITYA Bakti, Bandung, hal.54

orang yang tidak bertanggung jawab dan pemilik karya haruslah menyimpannya dengan baik dan rapi.⁵⁴

Negara Indonesia sudah mempunyai peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang perlindungan Hak Cipta sejak tahun 1982 yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 dan terus mengalami perubahan hingga sekarang dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 sebagai Undang-Undang terbarunya. Setelah melakukan berbagai perubahan, beberapa hal yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru adalah:

1. Sistematika uraian Pasal didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang yang mencakup Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta
2. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia
3. Penerapan prinsip *extraterritorial jurisdiction*
4. Membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*)
5. Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif
6. Sanksi pidana hanya dikenakan terhadap pemanfaatan hak ekonomi atas Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait yang bersifat Komersial.
7. Pemberatan sanksi pidana terhadap Pembajakan⁵⁵

⁵⁴ Hariyanti, I. (2010), *Prosedur mengurus Haki yang benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 46

Masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan yang dibuat dapat dikenakan sanksi oleh lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menindaknya. Bentuk sanksi yang dapat diberikan adalah secara hukum pidana, perdata.

A. Bentuk Perlindungan Hukum dari Aspek Pidana

Perbuatan mengunduh (*download*) film asing bajakan dari internet tentunya dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta sebagai berikut :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Lebih lanjut lagi, apabila setelah mengunduh lalu didistribusikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘pembajakan’ sebagaimana yang Anda sebutkan, dalam Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta, pembajakan didefinisikan sebagai berikut:

“Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

⁵⁵ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014*, http://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2017/10/Perlindungan-Hak-Cipta-dan-FILM_UU-No.28_thn_2014-1.pdf,

Untuk perbuatan pembajakan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta sebagai berikut :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁵⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik juga turut memberikan sanksi pidana kepada para pelanggarnya dengan hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka pemilik situs sebagai situs penyedia jasa streaming film dapat dianggap turut bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukannya karena ketentuan yang ada memberikan peluang untuk menjadikan situs streamingnya dapat dianggap sebagai pihak yang melakukan pembantuan dari pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya. Pemilik situs sengaja untuk menjadikan situs yang dikelolanya sebagai media bagi penggunaanya untuk memperoleh keuntungan pribadi yaitu mendapatkan keuntungan ekonomis dari lalu lintas akses situsnya maupun yang bersumber dari fee pendaftaran anggota premium. Atas perbuatan yang dilakukan pemilik situs tersebut ia bertanggungjawab apa yang dikenai tuntutan pidana pelanggaran

⁵⁶ Ketentuan Hukum Pidana, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* <https://www.kbbi.kemdikbud.go.id/>

hak cipta dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) karena dianggap melakukan pembantuan dari pelanggaran hak cipta perbanyak dan pengumuman ciptaan tanpa ijin yang dilakukan oleh penggunanya. Selain itu pemilik situs streaming juga dapat digugat secara perdata oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dari tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan tersebut.

B. Bentuk Perlindungan Hukum dari Aspek Perdata

Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa. Ada beberapa pilihan penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh oleh pemegang hak cipta apabila pihaknya mengalami kerugian dalam kasus pelanggaran hak cipta. Menurut Pasal 95 ayat (1);

“Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.”

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta hanya sebatas Mediasi, Negosiasi, dan Konsiliasi. Jika diuraikan pengertian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan UU Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- Mediasi

- Negoisasi
- Konsiliasi

2. Arbitrase

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa diluar peradilan yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis yang dibuat oleh para pihak dengan klausula arbitrase sebelum terjadinya sengketa (*Pactum Compromitendo*) maupun setelah terjadinya sengketa (*Acta Compromise*). Landasan hukum arbitrase di Indonesia diatur dalam pasal 377 HIR.⁵⁷

Keuntungan dari arbitrase adalah

1. Sidang tertutup untuk umum;
2. Prosesnya cepat (maksimal enam bulan);
3. Putusannya final dan tidak dapat banding atau kasasi;
4. Arbiternya dipilih oleh para pihak, ahli dalam bidang yang disengketakan, dan memiliki integritas atau moral yang tinggi;
5. Khusus di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan kasusnya dihadapan Majelis Arbitrase dan Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi oleh para pihak.⁵⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;⁵⁹

⁵⁷ M. Yahya Harahap, (2003), Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2.

⁵⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6bf5208d32/makin-ngetrend--ini-5-kelebihan-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase>, diakses tanggal 30 Januari 2023

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

3. Pengadilan

Pengadilan merupakan tindakan *ultimum remedium* yang berarti merupakan tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila pihak yang bersengketa tidak dapat memperoleh penyelesaian secara kekeluargaan.⁶⁰

Dalam hal ini, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,⁶¹

“Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga”

Bahwa apabila pemegang hak cipta film di Indonesia merasa dirugikan secara materiil, pemegang hak cipta film berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi, menurut Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. dan menurut ayat (3) Pasal yang sama, pengadilan lainnya tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Ketentuan penyelesaian sengketa kemudian diperjelas lagi pada ayat (4) Pasal yang sama, yaitu apabila para pihak yang

⁶⁰ Sufiarina Efa Laela Fakhriah, <https://media.neliti.com/media/publications/163483-ID-kompetensi-pengadilan-niaga-dalam-penyelesaian.pdf>, diakses pada 30 januari 2023

⁶¹ Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014

bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menempuh terlebih mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Adapun cara apabila Pemegang Hak Cipta merasa dirugikan dapat meminta kepada pengadilan niaga supaya mengeluarkan penetapan sementara untuk;

1. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
2. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait tersebut;
3. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar dan/atau
4. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang besar.⁶²

Apabila pemegang hak cipta merasa belum puas terhadap putusan dari pengadilan niaga, pemegang hak cipta bisa melakukan upaya hukum atas putusan dari pengadilan niaga dengan cara mengajukan kasasi, sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengaturan perlindungan Hak Cipta bagi Pencipta atau pemegang Hak Cipta film di Indonesia yang berlaku saat ini, diantaranya:

⁶² Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Pasal 102

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta.

Pemberian perlindungan bagi Pencipta dalam UU ini adalah mengatur tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, jangka waktu Perlindungan suatu Ciptaan, serta sanksi bagi pelanggar Hak Cipta. Hak moral ini, diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 7 UU Hak Cipta. Singkatnya, hak moral menjadi hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun pada pelaksanaannya, hak ini dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah pencipta meninggal. Sedangkan Hak ekonomi dalam hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta adalah: Penerbitan ciptaan. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk.

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang ditetapkan tanggal 25 november 2016. UU ITE mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan Hak Cipta yang ada dalam Sistem Informasi. Film yang diolah atau dimasukkan ke dalam komputer atau perangkat sejenis disebut sebagai Dokumen

Elektronik. Dalam Pasal 25 yang berbunyi,⁶³

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan”

3. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

B. Upaya Pemerintah dalam Melindungi Pemegang Hak Cipta Terhadap Pengunduhan Film Secara Gratis Di Internet

Akibat dari mengunduh film gratis atau secara tidak legal menyebabkan kerugian baik pemegang hak cipta dan juga pemerintah. Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat menimbulkan kerugian baik kerugian hak moral dan hak ekonomi dari yang di dapatkan pencipta dari hak ciptanya tersebut, dibutuhkan adanya upaya hukum yang tegas dan harus dilakukan. Karena saat ini upaya atau sanksi hukum yang diberikan, terutama di era teknologi informasi ini, merupakan persoalan tersendiri yang harus dihadapi oleh setiap anggota masyarakat atau para pebisnis termasuk pada industri perfilman nasional dan dunia. Pada saat itu terjadi suatu pengunduhan film oleh pihak- pihak/orang

⁶³ Undang-Undang ITE Pasal (25)

yang tidak bertanggung jawab, makaroyalty atau keuntungan yang menjadi hak dari si pencipta tidak di dapatkan oleh si pencipta.⁶⁴

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶⁵

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Terhadap film yang telah diproduksi dan diedarkan, upaya perlindungan hukum harus diberikan. Mengingat saat ini dimasyarakat film-film bebas diunduh melalui internet, sehingga dalam permasalahan ini maka peran dari pemerintah melalui upaya preventif, bekerjasama

⁶⁴ Oksidelfa Yanto, 2015, "*Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual*" (*Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam bentuk VCD dan DVD*); Yustitia Jurnal Fak. Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 04 No.3, hal. 4 URL:<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/>

⁶⁵ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dengan masyarakat harus dilakukan. Didalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya preventif untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta berupa Undang- undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimana di dalamnya memberikan perlindungan-perlindungan terhadap pencipta.

Menurut R. La Porta dalar *Junal of Financial Economics*, Bentuk perlindungan hukum yang diberikad oleh suatu negara memiliki dua sifat yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Pemerintah sudah memberikan penyelesaian atau upaya dalam hal melindungi bentuk Perlindungan hukum yaitu, perlindungan hukum tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban. Pada hal ini, pemerintahan telah berupaya untuk melindungi hukum preventif guna menurunkan tindakan yang melanggar hak cipta yaitu mencakup UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta yang berisikan memberi perlindungan kepada pihak yang menciptakan. Pasal 54 pada UU Hak Cipta memberi pencegahan tindakan melanggar hak cipta serta terkait dengan sarana yang basisnya pada teknologi

informasi, pemerintahan mempunyai wewenang melaksanakan upaya mengawasi kepada pembuatan maupun penyebarluasan konten tindakan yang melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait, bekerjasama serta berkoordinasi bersama beragam pihak di internal dan juga eksternal negeri untuk mencegah tindakan membuat maupun menyebarkan konten pelanggaran Hak Cipta serta Hak Terkait, kemudian upaya mengawasi kepada perbuatan mereka yang mempergunakan media apa saja kepada ciptaan serta produk hak terkait di lokasi pertunjukannya. Sesuai dengan empat pasal 55 UUHC 2014 yakni bagi tiap individu yang tahu terdapat tindakan yang melanggar hak cipta dari sosial media yang dipakai dengan komersial berarti bisa melakukan pelaporan terhadap Kominfo.

Melalui pelaksanaan tahapan ini sehingga hak individu lainnya yang berniat mengisikan situs yang film bajakan bisa dibatasi. Guna memberikan perlindungan terhadap pihak yang menciptakan karya film sehingga individu lainnya maupun pihak lain tidak bisa bebas serta ada larangan dalam melakukan distribusi berada film yang masih tayang dan dalam kekuasaan pencipta. Sebagian aturan yang sudah dijelaskan secara sengaja diciptakan oleh pemerintahan melalui beragam ketentuan di dalam. Tidak sekadar berisikan upaya mencegah saja. Adanya aturan yang sudah dipaparkan itu pun memberikan upaya perlindungan hukum represif yaitu penegakan sebagai upaya melindungi paling akhir bagi pihak yang memiliki hak

cipta dengan benar-benar memberi penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang sudah terbukti melaksanakan tindakan melanggar hak cipta film.

Demi memberikan perlindungan maka pemerintah telah membuat Peraturan Bersama menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem elektronik. Upaya perlindungan hukum Preventif dalam upaya Perdata dan Upaya Pidana

- Upaya Perdata (Pasal 96 Pasal 104 UU Hak Cipta)

Terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan penuntutan secara perdata. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Juru sita akan memanggil para pihak maksimal 7 (tujuh) hari sejak gugatan didaftarkan oleh panitera. Pembacaan putusan dilaksanakan paling lama 90 (sembilang puluh) hari sejak pendaftaran gugatan di sidang terbuka, dan bisa diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Terhadap putusan perkara ini di Pengadilan Niaga, dapat diajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

- Upaya Pidana (Pasal 95, Pasal 105, Pasal 110 Pasal 120 UU Hak Cipta)

Pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan, sehingga penuntutan baru bisa dilakukan apabila ada yang melaporkan

terjadinya tindak pidana atas karya ciptanya. Pengaduan dapat dilakukan dengan mengisi formulir atau melalui website pengaduan.dgip.go.id. Sebelum dilakukan pelaporan, biasanya pencipta atau pemegang hak cipta mengeluarkan somasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, sebagai permulaan penyelesaian perkara secara mediasi. Apabila mediasi gagal, pelaporan tindak pidana dapat dilakukan kepada pihak kepolisian, PPNS di kantor wilayah Kemenhumham, atau PPNS KI (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual) di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Setelah proses penyidikan dan pemeriksaan pihak serta barang bukti dilakukan terhadap tindak pidana tersebut, perkara akan dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh penuntut umum.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau telah dilakukan pelanggaran. Menindaklanjuti Pasal 56 sampai 58, pemerintah melakukan pemblokiran terhadap sejumlah website yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta tersebut.

Disini pemerintah melalui lembaga Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menertibkan situs-situs atau website yang menyediakan fitur download dengan cara pemblokiran. Sehingga para pengguna internet tidak dapat mengakses secara

bebas situs-situs tersebut. Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya;

1. Pengaduan

2. Temuan

Pengaduan dan dengan Temuan dari pihak Kemenkominfo itu sendiri. Pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs-situs terlarang tersebut dengan cara mengirim e-mail pihak Kemenkoinfo, kemudian Kemenkoinfo merespons dengan cara menghubungi admin dari pemilik situs tersebut dan memberikan peringatan tertulis. Kebanyakan dari admin situs tersebut tidak mengakui bahwa content dalam situsnya merupakan konten ilegal sehingga admin menolak untuk menghapus content tersebut. Jika seperti ini, pihak Kemenkoinfo menghubungi pencipta atau pemegang lisensi dari content tersebut, jika memang benar tidak ada izin maka Kemenkoinfo secara sepihak langsung melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut. Pemblokiran ini wajib dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah wajib melindungi karya-karya cipta yang tentunya memiliki nilai ekonomi dan nilai moral. Sehingga dengan adanya perlindungan yang diberikan, pencipta tidak akan takut untuk berkarya dikarenakan nantinya karya mereka akan dibajak atau dimanfaatkan orang lain secara bebas. Peran aktif pemerintah melalui Kemenkominfo justru sangat diharapkan oleh pencipta ke depannya.

Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 54 UUHC, Pemerintah berwenang melakukan :⁶⁶

- 1). Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;

Yang dimaksud dengan "konten" adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah (*upload*) konten melalui media internet.

- 2). Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;

- 3). Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Sebagai contoh, aplikasi atau situs *streaming* yang dapat mengakses karya sinematografi tersebut dibuat seseorang atau oknum tertentu, dengan melakukan pelayanan mix antara film trailer yang *free* atau film-film lainnya yang *free*, dan untuk film-film tertentu penonton harus membayar layanan tersebut dengan cara transfer atau transaksi lainnya, padahal sumbernya tidak melalui ijin dari produser/atau pemilik hak cipta.

Terhadap kasus-kasus pengunduhan online tersebut setidaknya

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Wikisource bahasa Indonesia, Perpustakaan Bebas

kita dapat belajar untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di media mengingat pelanggaran hak cipta pada film yang dilakukan oknum/penyedia jasa unduh film gratis sudah banyak terjadi, sehingga diharapkan pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut⁶⁷.

⁶⁷ Thalib Pratiwi. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Jurnal Yuridika. Vol. 23, No. 8, September-Desember 2013, hal. 357- 360.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum kepada hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam UU Hak Cipta. Perlindungan-perlindungan hak cipta yang dimaksudkan agar mendorong individu-individu dalam bersosial dan bernegara yang mempunyai keterampilan gagasan atau intelektual dan kreativitas- kreativitas sehingga semangat menciptakan banyak pekerjaan dengan hak cipta yang berguna untuk kemajuan sebuah bangsa. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa. Ada beberapa pilihan penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh oleh pemegang hak cipta apabila pihaknya mengalami kerugian dalam kasus pelanggaran hak cipta. apabila pemegang hak cipta film di Indonesia merasa dirugikan secara materiil, pemegang hak cipta film berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi, menurut Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. dan menurut ayat (3) Pasal yang sama, pengadilan lainnya tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak

Cipta.

2. Mengingat tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia cukup tinggi maka aspek pendaftaran hak cipta seharusnya dilakukan oleh pencipta agar mempermudah dalam hal pembuktian apabila terjadi konflik hukum terkait ciptaannya tersebut. Didalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya preventif dan upaya Represif untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta berupa Undang- undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimana di dalamnya memberikan perlindungan-perlindungan terhadap pencipta.

B. Saran

1. Pemilik Hak Cipta atau produser film sebaiknya aktif untuk memantau terhadap Tindakan Pengunduhan yang dilakukan melalui situs online tanpa seizin pemilik Hak Cipta film tersebut. Karena film merupakan sebuah karya cipta atau kekayaan intelektual yang melekat pada diri pencipta. Sehingga Tindakan pengunduhan film secara gratis ini melalui situs online tanpa seizin dari pemilik karya cipta tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi hukum baik dari segi pidana maupun perdata sesuai dengan Tindakan yang telah dilakukan, tujuannya untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku pengunduhan.
2. Kepada pemerintah agar melakukan pengawasan yang lebih

baik atau ketat lagi terhadap pengunduhan film di website ilegal agar website tersebut hilang dan oknum tersebut kesulitan mencari yang tidak seharusnya dilakukan. Pemerintah juga harus menyampaikan atau memberikan literasi digital kepada masyarakat. Dan kepada masyarakat sebagai pengguna atas suatu ciptaan agar dapat memperhatikan dan menambah pemahamannya terhadap aturan yang terdapat dalam Undang – Undang Hak Cipta dan meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan tersebut untuk mendukung perkembangan industri film dan untuk menghargai pemegang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an

Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 188

LITERATUR

Aan Priyatna, (2016), *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan ebook*, Univeristas Diponegoro, Semarang,

Abdulkadir Muhammad, (2001) *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Asian Law Group, (2004), *Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung.

Bintang Sanusi, (2007), *Hukum Hak Cipta*. Citra Adity Bakti, Bandung.

Edyh Sutanta, (2005), *Pengantar Teknologi Informasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Elyta RasGinting. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung).

Gatot Supramono, (2010), *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hariyanti,I. (2010), *Prosedur mengurus Haki yang benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Hasbir Paserangi, (2011), *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*. Rabbani Press, Jakarta.

Hasibuan, (2008). *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, Alumni, Bandung

Hidayah,Khoirul, (2017), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press: Malang.

- M Yahya Harahap, (2003), *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, (1997), *Hak Milik Intlektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ni Ketut Suspati Dharmawan, et.al. (2016) *Hak Kekayaan Intlektual(HKI)*, Yogyakarta
- Onong Uchjana, (1989), *Kamus Komunikasi*, Mandar Maju, Bandung.
- Panca Javandalasta, (2011), *Lima Hari Mahir Bikin Film*, Muntaz Media, Surabaya.
- Paserangi, H., et al., (2011), *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta.
- Rachmadi Usman, (2003), *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Riswandi, Dkk. (2017). *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era digital*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. citra ADITYA Bakti, Bandung,
- Senewe, E. V. T., (2015) “Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah”, Jakarta.
- Sitorus, W., (2014), *Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kajian Terhadap Hak Cipta, Paten, dan Perlindungan Varietas Tanaman*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Soelistyo, H., (2011), *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soejarno Soekanto, (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sutirman Eka Ardhana, (2014), *Modul Mata Kuliah Sinematografi dalam Syamsu Dhuha Firman Ridho, Teknik Sinematografi*

Dalam Melukiskan Figur K.H Ahmad Dahlan, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Suyud Margono, (2010), *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembang Bahasa, (1990), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Visi yustisia, (2015), *panduan resmi hak cipta*, visimedia, Jakarta.

Widyopramono. (1992). *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya*. Sinar Grafika, Jakarta.

Zaki Ali, (2008), *Kursus Kilat Internet*, Penerbit andi, jogjakarta,

JURNAL/SKRIPSI

Ayup Surap Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, (2019). *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, journal meta-yuridis, Vol 2, No 1.(<http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/3440/2351>). Hlm 22

Budi, H. S., (2005), "I La Galigo: *Simulasi Sebuah Kebijakan Eksploitasi Public Domain yang Diabaikan*", *Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia*, Vol 8, https://Researchgate.net/publication/336487121.problematika_Perindungan_Kebudayaan_Tradisional_Tinjauan_terhadap_Pasal_10_UU_Hak_Cipta_2002 ,hlm. 19

Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmuda, (2016). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet*", *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No.3. (<http://www.ejournals1.undip.ac.id/>) Hlm 1-11

Inda Agustina. (2012) Skripsi: *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis*

dalam Media Internet. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Kusno, H., “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*”, Jurnal Fiat Justisia Universitas Lampung., Vol. 10 No. 3, hlm. 491-492.

Nandang Sutrisno,(1999), *Implementasi persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang hak cipta*, Jurnal Hukum Nomor 12. Vol.6, hal.48

Ningsih & maharani, (2019), *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, Jurnal Meta-Yuridis 2, No.1, hlm 24-25

Ni Ketut Suspati Dharmawan (2014). *Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No.3, hal 1-2, URL: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/i>

Oksidelfa Yanto, (2015), “*Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual*” (studi kritis pembajakan karya cipta musik dalam bentuk CVD dan DVD) ; Yustitia Jurnal fak Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol 04 No.3, hal 4.

Prawitri, Thalib. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisesnsi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta*. Jurnal Yuridika Vol. 23 No. 8

Sudjana, (2016) *system perlindungan atas ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta* ,vol 2,(<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2267/2035>), hlm. 254

Yuliza, (2018), “*Detektor Keamanan Rumah Melalui Telegram Messenger*”, Jurnal Teknologi Elektro, No. 1, 28 <https://doi.org/10.22441/jte.v9i1.3136>, hlm 56.

INTERNET

<https://www.merdeka.com/uang/indonesia-jadi-negara-pengguna-internetterbesar-ke-5-di-dunia.html>

https://www.facebook.com/lestarimoerdijat/posts/sejarah-hak-cipta-di-dunia-dan-indonesiatanggal-26-april-diperingati-sebagai-har/469901340_129696/

<http://yana.staf.upi.edu/2012/06/13/manfaatpenggunaan-internet/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133297/permenkumham-no-14-tahun-2015>

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/10331/ragam-konten-yang-bisa-diadukan-melalui-aduankontenid/0/videografis,](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10331/ragam-konten-yang-bisa-diadukan-melalui-aduankontenid/0/videografis)

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/23767/kemkominfo-blokir-1745-situs-melanggar-hki/0/sorotan_media,](https://www.kominfo.go.id/content/detail/23767/kemkominfo-blokir-1745-situs-melanggar-hki/0/sorotan_media)

https://www.kominfo.go.id/content/detail/5651/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/0/sorotan_media

<https://arindrakaramoy.wordpress.com/2015/02/02/badan-ekonomi-kreatif-pemberantas-pembajakan/>
<https://www.kbbi.kemdikbud.go.id/>

<http://www.neraca.co.id/article/79570/alasan-pemerintah-blokir-situs-tertentu>

[http://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2017/10/Perlindungan-Hak-Cipta-dan-FILM_UU-No.28_thn_2014-1.pdf,](http://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2017/10/Perlindungan-Hak-Cipta-dan-FILM_UU-No.28_thn_2014-1.pdf)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi & Informatika Nomor 26 Tahun 2015